TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS K S.2012 018 AS	No. REG : S.2012/AS/018
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Maratussholihah Tri Pujiastuti'
C01207082

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maratussholihah Tri Pujiastuti'
Nim	: C01207082
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jama'ah Tarbiyah* Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 9CC0BAAF874402854 6000 DJP

Maratussholihah Tri Pujiastuti'

C01207082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maratussholihah Tri Pujiastuti' ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2012

Pembimbing,

Syamsuri, M. HI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Maratussholihah Tri Pujiastuti'** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Syamsuri, M. HI
NIP. 197210292005011004

Sekretaris,

A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Ahmad Mansur, BBA, MEI, MA
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,

Syamsuri, M. HI
NIP. 197210292005011004

Surabaya, Februari 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya" ini adalah hasil dari penelitian lapangan "*field research*". Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah: *Pertama* bagaimana pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya. *Kedua* bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian pada *Jamā'ah Tarbiyah* yang menggunakan metode proposal dalam peminangan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota *Jamā'ah Tarbiyah* di Surabaya serta observasi dengan mengikuti beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan metode proposal dalam peminangan. Setelah data didapatkan, selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Terdapat suatu fakta di lapangan adanya metode proposal nikah dalam peminangan. Proposal nikah ini dibuat dalam rangka peminangan. Proposal nikah berisi data diri dan dibuat dalam rangka peminangan, diserahkan antar *murabbi* (mentor/guru) dan masing-masing diberikan kepada binaannya. Proposal nikah tersebut dipelajari dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan proposal nikah balasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang pembuatan proposal nikah ini adalah untuk menghindari terjadinya pacaran di kalangan muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini. Metode proposal dalam peminangan dilihat dari berbagai segi hukum Islam dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Dimana data diri yang terdapat dalam proposal nikah ini adalah yang sebenar-benarnya dan si pembuat proposal nikah memang sudah benar-benar siap untuk menikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

MOTTO xiii

PERSEMBAHAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PEMINANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Peminangan 20

B. Tujuan Peminangan 22

C. Syarat-Syarat Peminangan 23

1. Syarat Mustahsinah 23

2. Syarat Lazimah 25

D. Cara Peminangan 31

E. Melihat Wanita yang Hendak Dipinang.....32

F. Ikhtiar dalam Urusan Pernikahan 36

G. Larangan Menyendiri dengan Pinangan 38

BAB III METODE PROPOSAL DALA PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

A. *Jama'ah Tarbiyah* 42

1. Sekilas *Jamā'ah Tarbiyah*.....42

2. *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.....45

B. Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.....48

1. Faktor yang Melatarbelakangi Pembuatan Proposal Nikah.....48

2. Proposal Nikah.....54

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pembuatan Proposal Nikah pada *Jamā'ah Tarbiyah*.....58

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.....62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dengan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah sesuai dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum (30): 21:[1]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)[2]

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk

---

[1] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 192.

[2] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.[3]

Diharapkan dari perkawinan ini, tumbuh sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.[4] Semua anggota keluarga merasakan nyaman dan tenteram hidup di dalamnya. Juga membawa mereka lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur secara terperinci mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, antara lain pemilihan jodoh dan peminangan.

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 48.

[4] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang cocok tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah (*'aqdun-nikah*).[5] Disinilah kita tahu bahwa pemilihan jodoh bukanlah hal yang patut untuk diabaikan.

Kita tentu tahu bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang bisa kita serahi kepercayaan mutlak sebagai suami/istri yang akan menjadi teman karib yang akan saling membela dalam mahligai perkawinan. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan perlu diketahui dulu cocok tidaknya kedua mempelai.[6] Dengan kata lain, perlu adanya pemilihan jodoh sebelum diadakan pernikahan.

Hadis Rasulullah pun menjelaskan tentang pemilihan jodoh ini terkait dengan harta, kedudukan, kecantikan serta agama. Namun tetap agamalah yang harus menjadi patokan utama dalam sebuah pernikahan. Karena suami/istri yang agamanya baik tidak akan menjerumuskan ke jalan yang tidak benar.

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لما لها و

لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك [7]

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."

---

[5] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82.

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru, 1990), 352.

[7] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih istri bukanlah hal yang mudah, karena dari merekalah akan lahir anak-anak yang akan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat; dari lingkungan terhormat dan baik keturunannya, tenang, selamat dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena perempuan yang demikian lebih bisa menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suaminya dengan baik.[8]

Istri yang sholiḥah akan mampu menjaga kehormatannya di waktu jauh dari suaminya. Ia (istri) memberi ketenangan saat suami dekat dengannya. Mereka para istri adalah tempat kembali dan berteduh bagi suami. Keluarga (istri) adalah tempat berbagi rasa suka dan duka. Disanalah tumbuh keluarga yang bahagia.

Istri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyematkan benih dalam rahimnya, ratu rumah tangga sekaligus pengatur dan pendidik anak-anaknya, tempat mereka mendapat warisan berbagai banyak nilai, sifat-sifat, tempat membentuk pribadi yang mulia/tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya mengenal agamanya serta tempat memperoleh latihan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar memilih istri yang shaliḥ dan menyatakannya sebagai suatu perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan untuk mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh.[9]

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 30-31.
[9] LM Syrifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Pustaka Pelajar, 1999), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya memilih suami pun bukan perkara yang mudah. Seorang wanita muslimah hendaknya memilih calon suami yang shaliḥ dan berakhlak mulia, hingga dapat mempergaulinya dengan cara yang baik pula. Imam Ghozali berkata: "Berhati-hati terhadap hak-hak wanita sebagai istri adalah lebih penting. Karena, mereka (kaum wanita) merupakan makhluk yang lemah, sedangkan lelaki dapat melakukan perceraian kapan saja ia kehendaki. Apabila wanita muslilah memilih calon suami ẓalim, fāsiq, atau peminum minuman keras, maka berarti agamanya menjadi ternoda serta akan menjadi penyebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla, karena ia telah memutuskan tali silaturrahmi.[10] Suami yang baik tidak akan menjerumuskan istri ke hal yang tidak benar. Mereka (suami yang baik) akan bertanggung jawab terhadap kebaikan istrinya, karena merekalah pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, sama halnya dengan lelaki wanita muslimah juga dianjurkan memilih suami yang baik yang mampu membawanya ke jalan yang diridhoi Allah.

Setelah proses pemilihan jodoh yang tidak mudah, dalm Islam dikenal istilah *khitbah*. Dalam Negara kita lazim disebut dengan peminangan/pertunangan. Dalam KHI Pasal 1(a) disebutkan bahwa: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.[11] Dengan kata lain peminangan merupakan pendahuluan

---

[10] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 398.

[11] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta, 1999), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Peminangan adalah salah satu bentuk mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah dengan berusaha menghalalkan karunia kecintaan kepada lawan jenis melalui ikatan pernikahan yang oleh Allah disebut *mitsāqon gholiẓho* (perjanjian yang berat).[12]

Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[13] Sehingga diharapkan perkawinan itu akan langgeng dan mencapai tujuan perkawinan.

Banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berbicara mengenai *khitbah*/peminangan. Baik itu mengenai perempuan yang dipinang sampai kepada batasan untuk melihat. Namun, dalam fiqh munakaḥat kita tidak menemui rukun peminangan (hanya ada batasan untuk melihat). Bagaimana seharusnya *khitbah* itu dilakukan. Pada umumnya praktek peminangan di Indonesia dipengaruhi oleh adat-kebiasaan setempat. Namun, ada juga yang mengikuti gerakan-gerakan keagamaan Islam yang dianutnya.

Kemunculan gerakan-gerakan keagamaan Islam baru pada dasawarsa 70-an sampai 80-an merupakan fenomena yang memerlukan studi dan pendalaman tersendiri terutama guna melihat arah perkembangan keislaman di Indonesia di

---

[12] Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 59.

[13] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa depan.[14] Termasuk didalamnya kita mengenal *Jamā'ah Tarbiyah*, *Jamā'ah Tarbiyah* muncul di masa Orde Baru. *Jamā'ah Tarbiyah* dibentuk dalam sistem sel yang khas dilakukan sebuah operasi intelijen. Setiap sel dipimpin seseorang yang diberi nama *murabbi* atau *mursyid*. Setiap sel terdiri dari 8-12 orang. Antar satu sel dengan sel lainnya tidak saling mengenal. Mereka hanya mengenal komunitas kecil mereka sendiri. Sel-sel itu mereka namakan *usrah* (keluarga). Pola ini pada masa awalnya dilakukan di rumah-rumah para anggotanya atau di mushola dan masjid kecil yang terletak di daerah pemukiman padat yang relatif sulit dijangkau. Lambat laun, mereka mulai memasuki wilayah kampus dan menguasai rohis kampus hampir di semua kampus negeri.[15] Salah satunya rohis kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Sukolilo Surabaya.

Di lingkungan kampus ITS Sukolilo, Surabaya pada kalangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya yang terdiri dari mahasiswa dan alumni ITS, terdapat suatu fenomena yang terjadi yaitu adanya proposal nikah sebagai sarana pendahuluan perkawinan. Untuk lebih mengenal masing-masing, baik ikhwan ataupun akhwat yang siap menikah membuat proposal nikah yang berisi *background* masing-masing. Proposal yang telah ada diberikan kepada *Murabbi*/mentor/guru masing-masing. Antar *Murabbi* proposal disalurkan ke akhwat serta *ikhwan*

---

[14] Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 1.

[15] Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Mutarabbi*/binaan). Kemudian mereka (*Mutarabbi*) juga membuat proposal yang juga berisi *background* untuk diserahkan pada si pembuat proposal nikah yang pertama. Jika sama-sama berkenan, maka berakhirlah proposal itu di pintu pernikahan.

Dari adanya proposal ini seakan-akan terdapat sekat-sekat tersendiri yang membedakan anggota[16] *Jamā'ah Tarbiyah* dan kelompok Islam lainnya. Adanya proposal nikah seakan-akan menyiratkan anggota *Jamā'ah Tarbiyah* harus menikah dengan sesama anggota *Jamā'ah Tarbiyah*. Padahal dalam Islam seharusnya yang dinilai adalah kualitas keimanannya.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi metode proposal dalam peminangan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan.

---

[16] Jamaah Tarbiyah tidak mau mereka disebut anggota, karena menurut mereka Jamaah Tarbiyah bukan sebuah organisasi. Mereka sama dengan umat Islam lainnya dimana siapapun boleh mengikuti kegiatannya. Kiswah, *Wawancra*, Surabaya, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan metode proposal dalam peminangan.
4. Dampak dari metode proposal dalam peminangan.
5. Tinjauan Hukum Islam mengenai metode proposal dalam peminangan.

Suatu penelitian akan sulit meneliti semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, perlulah diadakan pembatasan masalah. Dengan adanya identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.
2. Menganalisis secara Hukum Islam mengenai metode proposal dalam peminangan.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Masalah peminangan di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penelitian tentang *Jamā'ah Tarbiyah* memang sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi berkutat pada kajian dakwah, politik serta komunikasi. Sedangkan yang berhubungan dengan Ahwalus Syakhsiyah khususnya proposal nikah dalam peminangan belum ditemukan.

Dari hasil kajian kepustakaan skripsi dan tesis ditemukan penelitian yang membahas terkait masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad dengan judul "Khiṭbah via Entertaintment (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia)". Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad, bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap khiṭbah melalui entertaintment yang bernama take me out.

Skripsi yang ditulis oleh Reza Perwira Negara Ahmad dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Facebook sebagai Sarana Ta'āruf peminangan". Dalam skripsi ini bahasannya terletak pada kebolehan Facebook sebagai sarana ta'aruf peminangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yng ditulis oleh oleh Wita Verianingsih pada tahun 2004 dengan judul "Pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di masyarakat Islam Kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan". Skripsi ini membahas adanya pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki pada masyarakat Islam di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Skripsi yang ditulis oleh Winda Mariati pada tahun 2006 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Mak Keren dalam peminangan masyarakat Islam keturunan Cina di Simokerto Surabaya". Skripsi ini membahas tentang kebolehan tradisi Mak Keren (permintaan ganti rugi orang tua perempuan) dalam peminangan masyarakat Islam keturunan Cina di Simokerto Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Masfufah Tahun 2006 dengan judul "Hitungan AJchiong dalam Penentuan Jodoh pada Masyarakat Tionghoa Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". Dimana skripsi ini menyesuaikan pandangan hukum Islam dengan konsep penentuan jodoh yang menggunakan hitungan A Jchiong (penentuan hari, jam, tanggal, bulan dan tahun kelahiran kedua calon mempelai) dalam masyarakat Tionghoa Kota Surabaya.

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya tulis dalam skripsi ini membahas proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya di lihat dengan hukum Islam, sama sekali tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwalus syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh dan peminangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan peminangan pada masyarakat Islam di Indonesia bahwa peminangan itu boleh atau tidak dengan menggunakan proposal.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[17] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah fiqih munakahat dari berbagai kitab beberapa mazhab.

Proposal Peminangan : Peminangan.[18] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah tulisan yang berisi data diri serta asal-usul pembuat proposal yang ditujukan

---

[17] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12.

[18] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: A.rkola, 1994), 631

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan peminangan dengan tujuan lebih menimbulakan keinginan untuk menikah.

Jamā'ah Tarbiyah : Sebuah Jamaah Islamiyah yang melakukan dakwah di kalangan pemuda dan mahasiswa.[19] Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah *Jamā'ah Tarbiyah* di lingkungan mahasiswa/alumni kampus ITS Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data tentang metode proposal peminangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

b. Data tentang peminangan menurut Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen berupa salinan proposal peminangan serta orang-orang yang terlibat dalam proposal peminangan ini, yaitu: anggota *Jamā'ah Tarbiyah* kampus

[19] Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ITS Sukolilo Surabaya yang menggunakan proposal serta pihak-pihak yang terkait dengan proposal dalam peminangan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan terkait dengan pemilihan jodoh dan peminangan. Diantaranya:

1) Fiqih Perbandingan Lima Mazhab karya Muhammad Ibrahim Jannati.
2) Fiqh Wanita karaya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.
3) Fiqh Munakahat 1 karya Slamet Abidin dan Aminuddin.
4) Fiqih Sunnah 6 karya Sayyid Sabiq.
5) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin.
6) Garis-Garis besar Fiqh karya Amir Syarifuddin.
7) Fiqh Islam karya Sulaiman Rasjid.
8) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd.
9) Kado Pernikahan untuk Istriku karya Mohammad Fauzil Adhim.
10) Risalah Nikah karya Al-Hamdani.
11) Asas-Asas Huku Islam tentang Perkawinan karya Kamal Muchtar
12) Dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.[20] Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukannya secara bebas terhadap informan yakni anggota *Jamā'ah Tarbiyah* kampus ITS Sukolilo Surabaya yang menggunakan proposal serta pihak-pihak yang terkait proposal peminangan.

b. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[21] Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan bagaimana pelaksanaan metode proposal dalam peminangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan fakta di lapangan atas perilaku dan suasana yang berkenaan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.[22] Disini penulis mengkaji salinan proposal peminangan serta

---

[20] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.
[21] Ibid., 115
[22] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen-dokeumen yang terkait untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Dalam tahap ini, penulis akan mencermati dan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap data yang kurang benar dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkannnya. Sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan terhadap data ataupun penulisannya.

b. Pengolahan (*organizing*)

Dalam tahap ini, penulis akan melakukan pemilahan dan pemilihan terhadap data yang dikumpulkannya, agar terdeteksi kesesuaian dan kerunutan data tersebut, kemudian mengolahnya agar bisa sesuai dengan bab dan sub bab yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga tercipta koherensi antar paragrap dan sub bab yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Diskriptif kualitatif

Dalam tahap ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang dipandang dari sudut sosial.[23] peneliti akan menggambarkan pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

b. Pola pikir induktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengkaji hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, serta kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini merupakan landasan teori yang berisi peminangan dalam Hukum Islam, merinci tentang pengertian peminangan, tujuan peminangan, syarat-syarat peminangan, cara peminangan, melihat wanita yang hendak dipinang, ikhtiar dalam urusan pernikahan, dan larangan menyendiri dengan peminangan.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi Pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, meliputi profil *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya, pelaksanaan metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

Bab Keempat, pada bab ini berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap metode proposal dalam peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya.

Bab Kelima, pada bab ini memuat Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMINANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Peminangan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang", meminang (kata kerja). Dalam bahasa Arab disebut "*Khitbah*" yang berarti pinangan atau lamaran.[1] Menurut kamus umum Bahasa Indonesia peminangan diartikan sebagai perbuatan meminta anak gadis untuk dijadikan istri.[2]

Kata khitbah (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaẓ الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqārah ayat 235:[3]

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ... الاية

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ...*". (Al-Baqārah: 235)[4]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 349.

[2] M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 755.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 49.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamal Muchtar, peminangan ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.[5] Menurut Cahyadi Takariawan, *khitbah* adalah peristiwa pihak laki-laki menyampaikan pinangan kepada wali perempuan atau perempuan menyampaikan pinangan kepada laki-laki.[6] Sedangkan menurut terminologi, *khitbah* adalah seorang laki–laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri, dengan cara yang telah umum dilakukan.[7]

Menurut ulama fiqh *khitbah* adalah menyatakan keinginan pihak laki–laki untuk menikah terhadap pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.[8]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah upaya penyampaian kehendak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istrinya ataupun sebaliknya penyampaian kehendak dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk dijadikan suaminya dengan cara yang lazim dilakukan.

---

[5] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2004), 28.

[6] Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 3*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 67.

[7] Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), .35.

[8] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2006), h.82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan sebelum diadakannya akad perkawinan. Sifatnya dianjurkan oleh Islam karena terdapat Al-Qur'an dan hadiṣ yang berbicara mengenai khitbah. Jumhur fuqohā mengatakan peminangan itu tidak wajib.[9]

Karena peminangan merupakan hal yang disyari'atkan, maka mau tidak mau, ada aturan main tersendiri yang mempunyai konsekwensi hukum, terutama hukum Syari'at Islam, dan terutama lagi yang berkaitan secara langsung dengan urusan pernikahan, seperti pilihan terhadap calon pasangan, saling melihat ketika terjadi pinangan dan lain sebagainya.[10]

B. Tujuan Peminangan

Sebagai salah satu kegiatan pendahuluan nikah, *khitbah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperlancar akad nikah, bahkan bagi kemungkinan kelangsungan pernikahan itu sendiri. Terutama dihubungkan dengan kesempatan untuk mempertemukan dan saling mengenal secara formal antara calon suami dengan calon istri. Melalui *khitbah*, masing-masing pihak (calon suami dan calon istri) dimungkinkan dapat mengenal lebih jauh calon

---

[9] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 4.

[10] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri atau calon suaminya baik tentang fisik maupun kepribadian dan akhlaknya.[11] Serta untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

Setiap hukum yang disyari'atkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.[12] Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita, sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan dengan jalan meminang.[13] Begitupun sebaliknya, bagi wanita peminangan merupakan sarana untuk mengenal karakter dan pribadi seorang pria, sebelum menjadi suaminya.

C. Syarat-Syarat Peminangan

Ada dua macam syarat-syarat meminang, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran

---

[11] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 87.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 50.

[13] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah, ialah:[14]

a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami isteri dalam perkawinan diduga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan hadis Nabi:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لما

لها و لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك[15]

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."

b. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak sesuai dengan anjuran Rosulullah SAW:

---

[14] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 28.
[15] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاءرجل الى النبى سلى الله عليه وسلم

فقال: انى اصبت امراة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاءتزوجها؟ قال: (لا) ثم اتاه

الثانيةفنهاه ثم اتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود فاءنى مكا ثر بكم الامم)[16]

"Diriwayatkan dari Muawiyah ibn Qurroh, dari Ma'qil ibn Yasar bahwasannya dating seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya: Sesungguhnya aku akan mengambil (menikahi) seorang perempuan yang baik keturunannya dan cantik tetapi dia tidak melahirkan anak, apakah aku boleh mengawininya? Nabi berkata: (Jangan) kemudian dating laki-laki yang kedua dan Nabi juga melarangnya, kemudian dating laki-laki ketiga, Nabi bersabda: (Kawinlah olehmu wanita yang pecinta dan peranak. Maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap umat nabi-nabi yang lain)".

c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu Sayyidina Umar bin Khathab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

---

[16] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, (Kairo: Darul Hadist, 1999), 875.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk dalam syarat-syarat lazimah, ialah:[17]

a. Wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, berdasar hadist:

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولايبع على بيع اخيه الا باذنه [18]

"Diriwayatkan dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibn Umar bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu meminang pinangan saudaranya, dan janganlah kamu membeli barang yang dibeli saudaranya kecuali atas izinnya".

Hadis Nabi diatas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:[19]

1) Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.
2) Larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya dalam arti saudara seagama atau seorang mslim.

---

[17] *Ibid.*, 30.
[18] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, 890.
[19] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.
4) Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:[20]

1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
2) Perempuan itu tidak senang kepada laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.
3) Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan yang pertama jelas ditolaknya. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama' diantaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

b. Wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah tala raj'i. wanita yang dalam masa iddah talak raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu. Firman Allah:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحً ... الاية

"... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ...". (QS. Al-Baqārah: 228)[21]

Apabila perempuan itu sedang menjalani iddah karena talak ba'in haram dipinang dengan terang-terangan, karena suami masih berhak merujuknya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*).

Sedang maksud dari kata sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan tersiratnya. Misalnya, saya ingin menikah, atau saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang sholeh.

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam kategori meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah, atau laki-laki memuji dirinya dengan menyebutkan jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain.

Sukainah binti Hadalah menceritakan, "Muhammad bin Ali pernah meminangku ketika masa iddah karena meninggalnya suamiku belum selesai. Ia berkata, "Engkau tentu tahu kalau aku kerabatnya Rosulullah SAW dan kerabatnya Ali, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab." Lalu aku menjawab, "Mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai Abu Ja'far! Engkau adalah seorang yang menjadi teladan, tetapi engkau meminangku di masa iddahku begini?" Ia menjawab, "Saya hanya sekadar memberitahukan kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rosulullah dan Ali."[22]

Apabila perempuan itu sedang iddah karena ditinggal mati suaminya, ia boleh dipinang dengan sindiran di masa iddahnya, sebab hubungannya dengan suami yang mati sudah putus.

---

[22] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab diharamkannya meminang dengan terang-terangan di sini adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung, untuk menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya.[23] Allah berfirman:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk bèraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah: 235)[24]

c. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya dan wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah.

Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Hal itu tentu akan

---

[23] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 32.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan hati si suami sakit, bahkan mungkin akan timbul permusuhan dan perkelahian antara si suami dan laki-laki yang meminang. Padahal Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan.[25]

D. Cara Peminangan

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[26]

Dalam masyarakat Islam kebanyakan yang berinisiatif datang meminang adalah pihak laki-laki. Diterima atau tidaknya suatu lamaran terletak pada keputusan pihak wanita. Akan tetapi boleh pula yang mengambil inisiatif itu pihak wanita. Kedua macam inisiatif untuk melamar itu pernah berlaku di masa Rosulullah dan berlaku pula di Indonesia, hal itu terserah kepada keluarga yang bersangkutan dan adat setempat.[27]

Laki-laki meminang melalui wali perempuan. Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konversioanal dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam,

---

[25] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 289.
[26] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 72.
[27] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orangtua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab kalaupun perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.[28]

Meminang oleh pemimpin. Meminang atau melamar dengan melalui pemimpin umat Islam, apakah itu seorang ustadz, pemimpin agama atau Kyai, baik pemimpin tersebut tingkat desa, kecamatan atau Negara adalah dibenarkan dalam Islam.[29]

E. Melihat Wanita yang Hendak dipinang

Disunatkan saling melihat antara laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga, supaya tidak menyesal kelak kemudian hari. Pelaksanaannya harslah dengan cara yang sopan dan sepanjang yang dibolehkan agama.[30] Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran itu ialah agar tidak mengetahui keadaan wanita yang dipinang itu menjadi sebab bagi si peminang untuk mencerai isterinya setelah ia melaksanakan akad nikah.

---

[28] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), 49.
[29] Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 50.
[30] *Ibid*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan "melihat" itu, ialah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon isteri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing pihak telah menyukai diri mereka masing-masing.[31]

Guna baiknya kehidupan bersuami-istri, kesejahteraan dan ketentramannya, seyogyanya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.[32]

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat kepada perempuan yang dipinangnya. Meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadist Nabi:[33]

عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم[34]

[31] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 32
[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, 40
[33] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 85
[34] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad 5*, 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Humaidah berkata: saya benar-benar melihat Rosulullah SAW bersabda, Rosulullah SAW bersabda: Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat kepadanya jika memang dia melihatnya hanya untuk pelamarannya, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui (dirinya sedang dilihat)".

Dibolehkan untuk melihat wanita sebelum peminangan. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat berkaitan dengan apa yang boleh dilihat oleh sang calon suami. Imamiyah berpendapat, calon suami boleh melihat wajah, telapak tangan, rambut dan keindahan calon istrinya.[35]

Maliki dan Syafii hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki muka dan telapak tangan.[36] Sementara sedikit ulama' yang lain, diantaranya Al-Auza'I membolehkan seseorang melihat anggota-anggota tubuh calon suami (istrinya); sedangkan Dawud Azh-zhahiri memungkinkan sang calon melihat semua anggota tubuh calon suami (istrinya). Kecuali yang tegas-tegas dilarang melihatnya.[37]

Dalam hal ini jumhur ulama' berpendapat, bahwa yang diperbolehkan bagi lelaki hanyalah melihat wajah dan telapak tangan saja. Karena dengan melihat wajah, itu sudah cukup menjadi dasar untuk menilai cantikkah wanita

---

[35] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 318.

[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 6.

[37] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipinang itu atau tidak. Dan dengan sekedar melihat telapak tangan, sudah bisa diketahui segarkah ia atau tidak.[38]

Sebab perselisihan ini adalah perbedaan isi hadist yang sebagian membolehkan dan sebagian lain melarangnya, hadis tentang dibolehkannya melihat wajah dan tapak tangan, serta kaidah prinsip (ashl) yang tidak membolehkannya.[39]

Sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.[40]

Sebenarnya hadist-hadist tentang melihat pinangan, tidak ada satupun hadist yang menentukan tempat-tempat khusus yang boleh dilihat, bahkan secara umum dikatakannya, agar melihat bagian-bagian yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mempersuntingnya atau mengawininya.[41]

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna melihat hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik.

---

[38] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, 384.
[39] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 318.
[40] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 355.
[41] LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra pelajar, 1999), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar berkata: Janganlah Anda menikahkan putri-putri Anda dengan seseorang laki-laki yang jelek. Karena hanya dia (laki-laki tersebut) yang merasa senang kepadanya, sedang dia (wanita) tidak menyukainya.[42]

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkan tanpa menyakitinya.[43]

F. Ikhtiar dalam Urusan Pernikahan

Karena pernikahan termasuk perkara penting dalam hidup, yang berkait dengan masa depan seseorang dan keturunannya, maka harus terdapat kecermatan dalam menegenal masing-masing pasangan. Pernikahan tidak boleh bersandarkan pada apa yang tampak di permukaan. Karena itu, Islam melandaskan pernikahan pada kesadaran dan pengetahuan yang rinci, bukan hawa nafsu, harta, atau benda kemilau yang akan menguap dengan cepat.[44]

Sifat-sifat terpuji bagi wanita menurut pandangan ulama':[45]

1. Taat beragama.
2. Berakhlak baik.
3. Perawan.
4. Subur.

---

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 42.
[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 57.
[44] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 308.
[45] *Ibid*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menjaga kesucian (*iffah*).
6. Berwajah rupawan, karena akan lebih menyenangkan suami, lebih disayang olehnya, dan membuatnya tidak melirik wanita lain.
7. Bukan dari kerabat dekat.

Sifat-sifat tercela bagi wanita:

1. Nasab yang tidak baik.
2. Kefasikan.
3. Berakhlak buruk.
4. Gemar mengeluh.
5. Gemar mengungkit budi.
6. Gemar mengingat mantan suami atau anak dari mantan suami tersbut.
7. Gemar berbelanja dan membebani suaminya untuk berbelanja.
8. Gemar berhias sepanjang hari (makna lainnya, yaitu wanita yang ingin menang sendiri).
9. Gemar mengoceh.

Sifat-sifat terpuji bagi lelaki:

1. Bertakwa.
2. Dermawan.
3. Orang tuanya mukmin.
4. Berbakti kepada kedua orang tua.
5. Siap menafkahi keluarganya dan tidak membebani orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat-sifat tercela bagi lelaki:

1. Gemar minuman keras.
2. Berakhlak buruk.
3. Berjiwa labil.
4. Banci.
5. Kikir.
6. Durhaka kepada orang tua.

G. Larangan Menyendiri dengan Pinangan

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengakui legalitas berpacaran apapun alasan atau dalih yang diajukannya. Tanpa mengingkari kemungkinan ada nilai positif yang diraih masing-masing pacar (kekasih) melalui pacaran, yang pasti Islam melarang pria muslim dan perempuan muslimah melakukan *khalwat* (bersepi-sepi), yakni berdua-duaan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan kemahraman. Allah SWT berfirman:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32)[46]

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas berpacaran meskipun tidak bisa digeneralis, umumnya cenderung mengumbar nafsu birahi. Itulah sebabnya mengapa hukum Islam tidak mengabsahkan kemungkinan pacaran dan hanya mengakui pengkhitbahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung lebih banyak mengumbar nafsu birahi dan kemesraan, khitbah yang biasa dilakukan di hadapan pihak keluarga dan sanak saudara, pertemuannya lebih bersifat formal dan penuh rasa tanggung jawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan etika kesopanan.[47] Sebab itulah berdua-duaan dengan pinangan tidak diperbolehkan kecuali bila ditemani mahram.

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedang perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram, karena menyendiri dengan tunangan tak akan bisa selamat daripada terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila dalam bersendirian itu ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, dibolehkan.[48]

---

[47] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 88.
[48] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى معبد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايخلون رجل بامراة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امراتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع امراتك[49]

"Diriwayatkan dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas Nabi SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan saja, kecuali ia bersama muhimnya lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu."

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai masa hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.[50]

Meskipun boleh melihat muka dan telapak tangan tetap tidak dibenarkan perbuatan seperti yang sekarang banyak terjadi, yaitu muda-mudi bergaul bebas,

---

[49] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 244
[50] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi ke tempat-tempat hiburan, diskotik, pemandian umum, boncengan berduaan, tukar cincin dan perbuatan lainnya yang merusak masyarakat.[51]

[51] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

1. *Jamā'ah Tarbiyah*

1. Sekilas *Jamā'ah Tarbiyah*

Gerakan Tarbiyah atau yang kini menjelma jadi PKS, memasuki Indonesia pada dekade 1980-an. Sudah bukan rahasia lagi jika *Jamā'ah Tarbiyah* mengadopsi pemikiran *Ikhwanul Muslimin* (IM). Tokoh penting *Jamā'ah Tarbiyah* diantaranya Ust Rahmat Abdullah, KH. Hilmi Aminudin Hasan, Mayjen (Purn) Suripto SH, Abu Ridho, Mashadi, Dr. Nur Mahmudi Ismail dan Dr. Hidayat Nur Wahid.[1]

Pada 8 Juli 2001, untuk pertama kalinya *Tarbiyah* menyebut dirinya *Tarbiyah*, secara langsung. Lewat sebuah seminar yang bertajuk "*Tarbiyah* di Era Baru" yang digelar di Masjid Salam Universitas Indonesia, Depok.

Bahkan, dalam momentum ini pula, para aktivis *Tarbiyah* bersepakat mendaulat K.H. Rahmat Abdullah, yang saat itu menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan sebagai *Syaikhut Tarbiyah*, sang

[1] Fadh Ahmad Arifan, "5 Gerakan Islam Kontemporer dan Perkembangannya di Indonesia", http://www.scribd.com/doc/28126513/html,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Tarbiyah. Sebuah babak baru yang lain dari gerakan *Tarbiyah* yang sempat pula disebut dengan *Jamā'ah Usrah* ini.

Pada tahun 2001 atau 1442 H, lewat sebuah seminar, dicanangkan sebagai tahun kebangkitan *Tarbiyah Islamiyah* di Indonesia.

Tarbiyah adalah sebuah babak baru dari sebuah gerakan Islam di Indonesia. Tak jelas tahun berapa, *Tarbiyah* yang sering disebut-sebut sebagai anak yang lahir dari pemikiran gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir ini hadir dan mulai tumbuh di Indonesia.[2]

Proses masuknya fikroh Tarbiyah ini ke Indonesia, banyak pintu yang digunakan, proses ini seperti *tayyar* (arus). Sebuah *tayyar* tidak jelas mana awal dan mana akhir. Begitu banyak nama tokoh *Tarbiyah*, bisa jadi semuanya punya peran. Tiga kitab dari Timur Tengah yang menjadi rujukan. Tiga kitab itu adalah: risalah Hasan Al-Banna yang dibawa kyainya itu yaitu *Bainal Amsi wal Yaum* (Antara Kemarin dan Hari Ini), *Da'watuna* (Dakwah Kami di Era Baru) dan *Risalah Ta'lim.*[3]

Jamā'ah Tarbiyah dibentuk dalam sistim sel yang khas dilakukan sebuah operasi intelijen. Setiap sel dipimpin seseorang yang diberi nama *murabbi* atau *mursyid.* Setiap sel terdiri dari 8-12 orang. Antar satu sel dengan sel lainnya tidak saling mengenal. Mereka hanya mengenal komunitas

---

[2] Dimas Kusuma, "Antara PKS, Tarbiyah dan Ikhwanul Muslimin – Sebuah Perjalanan Sejarah (Bag. 1) ", http://mujahidsamurai.multiply.com/journal/item/45, 25 Juni 2008.

[3] Aar Syairuddin, "Ikhwanul Muslimin Inspirasi Gerakan Tarbiyah", http://syiar.wordpress.com/2007/10/27/ikhwanul-muslimin-inspirasi-gerakan-tarbiyah/, 27 Oktober 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil mereka sendiri. Sel-sel itu mereka namakan *usrah* (keluarga). Pola ini pada masa awalnya dilakukan di rumah-rumah para anggotanya atau di mushola dan masjid kecil yang terletak di daerah pemukiman padat yang relatif sulit dijangkau.[4]

Selain *usroh* dikenal pula istilah *liqo'* (pertemuan/pengajian dalam komunitas kecil), *daurah* (pelatihan tentang suatu masalah ke-Islaman), *rihlah* (melakukan perjalanan dengan niat ibadah), *mabit* (malam bina iman dan taqwa dengan melakukan serangkaian ibadah di masjid), dan seterusnya.[5]

Di sini (dalam *halaqoh* yakni pengajian dimana orang-orang yang ikut dalam pengajian itu duduk melingkar) terdapat hubungan antara komunikasi kelompok kecil dengan proses penanaman sikap taat yang dilakukan murabbi terhadap binaannya. Jika murabbi dan binaannya dapat menjalin komunikasi kelompok kecil yang efektif, maka murabbi akan mudah menanamkan sikap taat kepada binaan-binaan dalam kelompok itu dan proses pembinaan akan berjalan dengan lancar. Komunikasi antarpribadi juga berperan dalam proses komunikasi kelompok kecil. Gangguan dalam komunikasi antarpribadi dapat menghambat kelancaran komunikasi kelompok kecil sehingga mengganggu proses penanaman sikap taat yang merupakan bagian dari proses pembinaan diri binaan. Lamanya waktu keterlibatan seorang binaan dalam kelompok dan

---

[4] Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

[5] Kiswah, *Wawancara*, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikatnya ia dengan *murabbi* tidak menjamin dirinya taat kepada *murabbi* itu jika tidak dibarengi komunikasi kelompok kecil dan komunikasi antarpribadi yang efektif dan pemahaman tentang *Tarbiyah Islamiyah* (Pendidikan Islam). Kader yang sudah taat akan terlihat perubahan dalam sikap, perilaku dan ibadah-ibadahnya karena dirinya rela dirinya dibina secara menyeluruh.[6]

2. *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya

Sama halnya dengan masuknya Jama'ah ini ke Indonesia, tak lepas Surabaya sebagai salah satu kota besar juga turut ambil bagian. Berawal dari sebuah Lembaga Dakwah Kampus yang ada di kampus wilayah Surabaya pun tak ketinggalan. Akhirnya, diakui atau tidak, kampus menjadi semacam inkubator bagi proses gerakan *Tarbiyah*. Masa kuliah telah menjadi masa inkubasi bagi para aktivis dakwah tarbiyah. Masjid-masjid kampus mulai makmur dengan kehadiran mereka, jilbaber-jilbaber pun kian tahun kian banyak ditemui di dalam kampus. Dan yang paling signifikan adalah, tak hanya ilmu-ilmu eksakta dan humaniora yang mereka pelajari dari kampus-kampus tempat mereka kuliah, tapi juga ilmu-ilmu agama lewat *daurah* dan dakwah gerakan *Tarbiyah*.[7]

Salah satunya lembaga dakwah kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Mereka menyebut dirinya Jama'ah Masjid

---

[6] Yolanda Sari, *Komunikasi Kelompok Kecil Murabbi dan Binaannya dalam Menanamkan Sikap Taat*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009), i.

[7] Dimas Kusuma, "Antara PKS, Tarbiyah dan Ikhwanul Muslimin – Sebuah Perjalanan Sejarah (Bag. 1) ", http://mujahidsamurai.multiply.com/journal/item/45, 25 Juni 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manarul Ilmi ITS.[8] Disini terdapat Unit Kerohanian yang mengelola aktivitas keagamaan, yang juga melibatkan civitas akademika selain mahasiswa sebagai anggotanya.[9] Disinilah cikal bakal gerakan *Tarbiyah* di wilayah kampus Negeri di Surabaya ini. Apalagi kampus ini berisi orang-orang eksakta, dimana menimbulkan efek tersendiri.

Efek pertama, datang dari kaum eksakta yang sering kali tak memerlukan penjelasan yang rumit untuk tertarik pada sesuatu yang dianggap benar. Dan ini menjadi *multiplayer effect*, sebab *major* eksakta pada masa itu menjadi jurusan yang favorit dan biasanya jurusan favorit akan mempunyai daya magnetis tersendiri untuk terus menghasilkan simpatisan yang kelak berproses menjadi kader dakwah *Tarbiyah*.

Efek kedua yang dimunculkan adalah, adanya semacam keengganan di antara pada kader dakwah *Tarbiyah* untuk terjun dan melakukan rekrutmen kaderisasi di ranah ilmu-ilmu sosial dan *art* (kesenian). Karena itu tadi, banyak pertanyaan yang harus dijawab sementara kesiapan untuk memberikan jawaban terlalu minim.

Keminiman para kader dakwah *Tarbiyah* dalam memberikan jawaban yang diharapkan oleh kaum di ilmu sosial atau *art*, sebetulnya sebuah keminiman yang bisa dianggap positif. Sebab, mereka digedor-gedor oleh

---

[8] Wikipedia, "Lembaga Dakwah Kampus", http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Kampus, 5 Januari 2012.

[9] Wikipedia, "ITS", http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Sepuluh_Nopember, 5 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semangat saling berbagi dalam kebaikan lewat dakwah mereka. Bagaimanapun minimnya ilmu yang mereka kuasai, justru dari situlah yang memacu pertumbuhan gerakan ini.

Salah satu yang layak dicatat sebagai faktor penentu perkembangan dakwah gerakan *Tarbiyah* ini adalah semangat mereka untuk berbagi kebaikan, seluas mungkin, sebanyak mungkin. Para aktivis *Tarbiyah* tak menunggu sampai memiliki bertumpuk-tumpuk ilmu, beratus-ratus hafalan hadits atau berjuz-juz hafalan qur'an untuk berdakwah.

Satu hadits yang mereka dapatkan dalam pertemuan mingguan, atau satu ayat yang mereka bahas dalam *liqo'* akan segera mereka sebarkan dengan semangat berbagi kebaikan, berbagi ilmu, dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mereka mencoba benar-benar mengaplikasikan sebuah hadiṣ yang berbunyi, *Ballighu 'annī walau āyah* yang artinya sampaikan dariku walau hanya satu ayat.

Anis Matta pernah mengatakan: "orang-orang eksakta biasanya menerima kebenaran sebagai kebenaran, lalu mengikutinya tanpa banyak pertanyaan. Berbeda dengan berdakwah di kalangan ilmu sosial, bahkan lebih berat lagi di kalangan *art*. Mereka selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa."[10]

---

[10] Dimas Kusuma, "Antara PKS, Tarbiyah dan Ikhwanul Muslimin – Sebuah Perjalanan Sejarah (Bag. 1) ", http://mujahidsamurai.multiply.com/journal/item/45, 25 Juni 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anis Matta juga salah satu tokoh panutan dalam gerakan ini. Tokoh lainnya adalah Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Hidayat Nur Wahid, serta Rahmat Abdullah. Kegiatan di tingkat kampus ini juga berawal dari *halaqah* yaitu berkumpul dalam kelompok kecil dengan seorang pertemuan-pertemuan berikutnya yang disebut *liqo*. Dalam *liqo* ini membicarakan banyak hal, ada kurikulum sendiri terkait dengan materi ke-Islaman. Selain *liqo* terdapat juga *mabit* yakni bermalam di masjid-masjid dan berdiskusi mengenai masalah keagamaan.

Dikenal juga istilah *dauroh* dan *rihlah* yang rutin dilakukan oleh anggota Jamaah ini.[11]

2. Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya

1. Faktor yang melatar belakangi pembuatan proposal nikah

Disyari'atkannya perkawinan merupakan *sunnatullāh* untuk manusia. Hubungan antar lawan jenis merupakan sebuah keniscayaan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan satu dan yang lainnya. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk kepentingan manusia itu sendiri serta untuk mengingat kebesaran Allah. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[11] Farida, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(QS. Adz-Dzariyat: 49)[12]

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."(QS. An-Nuur: 32)[13]

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk melakukan pernikahan. Orang-orang yang belum menikah (sendirian) agar segera dicarikan jodoh dan menikah. Allah akan memberi kelapangan rizki bagi orang-orang yang mau menikah.

Melihat pergaulan anak muda dewasa ini sungguh amat memprihatinkan, mereka seolah tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Seolah-olah, di kepala mereka yang ada hanya pikiran-pikiran yang mengarah kepada kebahagiaan semu dan sesaat. Belum lagi kalau ditanyakan kepada mereka tentang menikah. "Saya nggak sempat mikirin kawin, sibuk kerja, lagipula saya masih ngumpulin barang dulu,"

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 756.

[13] *Ibid.*, 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun Kerja belum mapan, belum cukup siap untuk berumah tangga¡¨, begitu kata mereka, padahal kurang apa sih mereka.[14]

Mengenal lawan jenis dengan dalih untuk mengenal pribadi masing-masing. Padahal kenyataannya, hanya sedikit kejujuran yang ditampakkan pada saat pacaran. Rasa takut yang besar untuk ditinggal pasangannya atau hendak mengambil hati pasangannya membuat mereka menyembunyikan keburukan yang terdapat dalam dirinya. Sudah menjadi rahasia umum, jika usia pacaran yang lama tak menjamin bahwa itu menjadi suatu jalan untuk memuluskan hubungan menuju jenjang pernikahan. Sudah tak menjamin adanya pernikahan setelah sekian lama menjalin masa pacaran, juga banyak dibumbui pelanggaran terhadap rambu-rambu Allah. Maksiat yang terasa nikmat.

Zaman sekarang, berpacaran sudah selayaknya menjadi pasangan suami istri. Si pria seolah menjadi hak milik wanita dan si wanita kepunyaan pribadi si pria. Mereka pun bebas melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Yang terparah adalah sudah hilangnya rasa malu ketika melakukan hubungan suami istri dengan sang pacar yang notabene bukan mahram. Padahal pengesahan hubungan berpacaran hanya berupa ucapan yang biasa di sebut "nembak", misalnya "I Love You, maukah kau menjadi pacarku?" dan diterima dengan ucapan "I Love You too, aku mau jadi pacarmu". Atau

[14] Proposal Nikah, http://metafora.awardspace.com/down/Proposal%20Nikah.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenisnya. Hanya itu. Tanpa adanya perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliza) antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Tanpa adanya akad yang menghalalkan hubungan tersebut. Hubungan pacaran tak ada pertanggungjawaban kecuali pelanggaran terhadap aturan Allah. Karena tak ada yang namanya pacaran islami, pacaran sehat atau apalah namanya untuk melegalkan hubungan tersebut.

Muda-mudi susah-payah melakukan hubungan pacaran. Melakukan apapun guna menyenangkan hati sang kekasih (yang belum halal) meskipun hati kita menolak. Mereka jungkir balik mempermainkan hati. Hingga suka dan sedih karena cinta, cinta terlarang. Hati dan otak dipenuhi hanya dengan masalah cinta. Kita menangis karena cinta, kita tertawa karena cinta, kita meraung-meraung ditinggal cinta, kita pun mengemis cinta. Hingga tak ada tempat untuk otak memikirkan hal positif lainnya. Tapi sayang, itu hanya cinta semu. Sesuatu yang semu adalah kesia-siaan. Mereka berkorban mengatasnamakan cinta semu. Seorang pacar, hebatnya bisa menggantikan prioritas seorang anak untuk menghormati orangtua. Tak sedikit yang lebih senang berdua-duaan dengan sang pacar dibanding menemani orangtua. Pacar bisa jadi lebih tau sedang dimana seorang anak dibanding orang tuanya sendiri. Seseorang akan rela menyenangkan hati pacarnya untuk dibelikan sesuatu yang disuka dibandingkan memberikan kejutan untuk seorang ibu yang melahirkannya. Seseorang akan lebih menurut pada perintah sang pacar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding orang tuanya. Hubungan yang baru terjalin bisa menggantikan hubungan lahiriah dan batiniyah seorang anak dengan orangtua.[15]

Mereka mendasarkan pada ayat Al-Qur'an:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra': 32)[16]

Maraknya pacaran dalam kalangan anak muda sekarang ini memberikan sumbangsih adanya proposal nikah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ayat di atas, yakni pergaulan yang mendekati zina, maka dibuatlah proposal nikah sebagai jalan keluar terbaik menurut mereka (*Jamā'ah Tarbiyah*).[17]

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. Al-Ahzab: 33)[18]

---

[15]Kiptiah Hasan, "Masih Haruskah Berpacaran?", http://www.dakwatuna.com/2011/12/17118/masih-haruskah-berpacaran/ixzz1hIlC8jJH, 16 Desemser 2011.

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

[17] Iffah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011.

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap akhwat *Jamā'ah Tarbiyah* pun demikian halnya, proposal nikah mereka buat untuk membentengi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dilakukan anak muda sekarang ini dalam pacaran (berbuat maksiat). Walaupun tidak bisa digeneralisir semua anak muda melakukan perbuatan maksiat dalam pacaran.[19]

Berdasar hadis Nabi:

عن ابى معبد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايخلون رجل بامراة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امراتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع امراتك[20]

"Diriwayatkan dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas Nabi SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan saja, kecuali ia bersama muhimnya lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu."

Hadis diatas jelas-jelas melarang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (pacaran). Berdasar dari ayat Al-Qur'an dan Hadist inilah yang mendasari pembuatan proposal nikah. Proposal nikah disini dianggap sebagai pengganti pacaran untuk mengenal masing-masing calon sebelum mengarah ke pernikahan.

---

[19] Iffah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011.
[20] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proposal nikah

Berawal dari kegiatan rutin *halaqah* (berkumpul dalam kelompok dengan seorang *murabbi'*). Pertemuan yang intens ini menimbulkan kedekatan antara *murabbi'*/mentor dan *mutaraddi*/binaan. Berawal dari sini *Murabbi'* memberikan motivasi kepada *Mutaraddi* untuk segera menikah bagi yang sudah masuk dalam kategori siap untuk menikah.[21]

Seseorang bisa menyatakan diri siap menikah jika memang telah sadar, sebelumnya telah melakukan serangkaian persiapan. Bukan memaksakan diri untuk mengatakan siap ketika tiba tawaran. Adapun persiapan yang idealnya adalah :[22]

1) Ilmu.

Yaitu ilmu yang berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Jangan sampai hukum diterjang karena tidak tahu, sementara mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Apalagi bagi suami, ia berkewajiban mendidik istri dan anaknya, artinya ia harus menguasai ilmu agama dan bagaimana cara mengajar. kemampuan memenuhi tanggung jawab. Baik yang berkaitan dengan kewajiban jasadi atau ruhi.

2) kesiapan menerima anak.

---

[21] Kiswah, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2011.

[22] IMI Darussalam, "Fitrah, Nikah dan Dakwah", http://imidarussalam.blogspot.com/2009/02/untuk-yang-selalu-rindu.html, 15 Februari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesiapan psikis, artinya kesiapan menerima kekurangan pendampingnya, siap memasuki rumah tangga yang bersahaja, siap berpikir mandiri. Jangan sampai yang ada dalam benak hanyalah angan – angan indah sebuah pernikahan saja.

3) kesiapan ruhiyah.

Jika seseorang benar – benar bagus agamanya, hatinya akan halus dan mudah untuk menerima peringatan dan nasihat.

Anggota *Jamā'ah Tarbiyah* yang sudah siap untuk menikah membuat proposal nikah yang berisi biodata pribadi yang berisi:[23]

a. Data diri.
b. Riwayat pendidikan formal.
c. Data orang tua.
d. Data saudara kandung.
e. Riwayat pendidikan non-formal (*dauroh*, training, pelatihan, dsb)
f. Riwayat pekerjaan.
g. Pengalaman organisasi (karyawan maupun wiraswasta).
h. Pengalaman organisasi/ panitia (keislaman, profesi/mahasiswa, dsb).
i. Penjabaran kepribadian diri
j. Kondisi keluarga (latar belakang, pendidikan, ke-Islaman, tingkat Ekonomi, dsb).

[23] Form Proposal Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Rencana ke depan (sumber Ekonomi, jumlah utang-piutang, rencana karier/pekerjaan dan dakwah, dsb).

l. Ibadah harian (sholat berjamaah, tilawah Al-Qur'an dan hafalan, qiyamul lail, dsb).

m. Konsep pernikahan yang akan dibangun.

n. Usaha yang dilakukan menuju pernikahan.

o. Kriteria pendamping hidup yang diinginkan.

p. Orang-orang yang telah memberi izin untuk menikah (orang tua dan kerabat).

q. Lampiran foto diri.

Proposal nikah yang sudah siap diberikan kepada *Murabbi*'nya masing-masing. Proposal nikah masing-masing diserahkan antar *Murabbi'*, kemudian *Murabbi'* memberikan kepada *mutaraddi*nya/binaan untuk dipelajarinya serta keluarga. Ketika sudah dipelajari dan cocok, *Mutaraddi*/binaan memberikan proposal nikah balasan dengan isi yang sama dengan proposal nikah yang pertama. Proposal nikah balasan diserahkan kepada *Murabbi'* dan diserahkan kepada pembuat proposal nikah yang pertama.

Setelah itu, pembuat proposal nikah pertama mempelajari proposal nikah balasan. Ketika sama-sama cocok, beralihlah ke pertemuan keduanya dengan didampingi mahram masing-masing. Disinilah peminangan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi dilaksanakan dua keluarga dan membicarakan mengenai pernikahan. Pernikahan pun dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka sepakati bersama.[24]

[24] Indah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pembuatan Proposal Nikah pada *Jamā'ah Tarbiyah*

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang dilakukan diluar pernikahan. Peminangan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

Peminangan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Islam. Namun, cara pelaksanaannya tidaklah sama antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya. Adanya perbedaan ini disebabkan tidak adanya aturan yang baku mengenai tata cara peminangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disyari'atkan peminangan dalam Islam adalah untuk kepentingan perkawinan itu sendiri. Agar tercapai tujuan dari perkawinan yang menimbulkan *sakina*/ketenangan dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan Al-Hadiṡ kurang spesifik berbicara mengenai peminangan. Sehingga banyak penafsiran yang berbeda mengenai peminangan itu sendiri, sampai kepada batas untuk melihat. Berikut Al-Qur'an dan Al-Hadist berbicara mengenai khitbah/peminangan:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ... الاية

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*". (Al-Baqarah: 235)[1]

Ayat di atas berbicara mngenai khitbah dengan sindiran/*kinayah* kepada wanita yang masih dalam masa iddah. Yakni wanita yang masih dalam iddah talak Ba'in dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Namun, jika masih dalam masa iddah raj'iyah menurut jumhur ulama' wanita tersebut haram untuk dipinang. Karena yang paling berhak rujuk adalah mantan suaminya.

Hadiś Nabi:

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم

على خطبة اخيه ولايبع على بيع اخيه الا باذنه [2]

"Dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibn Umar bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu meminang pinangan saudaranya, dan janganlah kamu membeli barang yang dibeli saudaranya kecuali atas izinnya".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadiś ini membicarakan tentang ketidakbolehan meminang pinangan orang lain. Namun, jika peminang pertama sudah memutuskan pinangan atau peminang pertama mengizinkan maka diperbolehkan.

Pada kalangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya dikenal adanya proposal nikah dalam peminangan. Proposal nikah ini merupakan sarana perkenalan

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 48.
[2] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, 890.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

antara pihak laki-laki dan perempuan yang siap untuk menikah. Kriteria kesiapan nikah ini adalah:[3]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Ilmu.

   Yaitu ilmu yang berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Jangan sampai hukum diterjang karena tidak tahu, sementara mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Apalagi bagi suami, ia berkewajiban mendidik istri dan anaknya, artinya ia harus menguasai ilmu agama dan bagaimana cara mengajar. kemampuan memenuhi tanggung jawab. Baik yang berkaitan dengan kewajiban jasadi atau ruhi.

2) kesiapan menerima anak.

   kesiapan psikis, artinya kesiapan menerima kekurangan pendampingnya, siap memasuki rumah tangga yang bersahaja, siap berpikir mandiri. Jangan sampai yang ada dalam benak hanyalah angan – angan indah sebuah pernikahan saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) kesiapan ruhiyah.

   Jika seseorang benar – benar bagus agamanya, hatinya akan halus dan mudah untuk menerima peringatan dan nasihat.

---

[3] IMI Darussalam, "Fitrah, Nikah dan Dakwah", http://imidarussalam.blogspot.com/2009/02/untuk-yang-selalu-rindu.html, 15 Februari 2009.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kriteria di atas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main. Oleh karena itu diperlukan berbagai kesiapan untuk menunjang kehidupan berumah tangga kelak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai latar belakang adanya proposal nikah memang sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu menghindari kemadharatan adanya pacaran di kalangan muda-mudi sekarang ini. Islam tidak pernah melegalkan pacaran pra-nikah, pacaran Islami itu pun tidak ada. Itu hanya istilah yang mengada-ada.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra': 32)[4]

Adanya pacaran jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Serta Hadis Nabi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن ابى معبد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايخلون رجل بامراة الا مع ذى

محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امراتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال:

ارجع فحج مع امراتك[5]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.
[5] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 244

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Diriwayatkan dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas Nabi SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan saja, kecuali ia bersama muhimnya lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah*

Metode proposal nikah ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Islam, karena tidak ada pada jaman Rosulullah SAW. Pada umunya peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap wali si perempuan baik dilakukannya sendiri ataupun dengan perantara/utusan.

Dalam Islam, peminangan dianjurkan untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما

ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم[6]

"Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Humaidah berkata: saya benar-benar melihat Rosulullah SAW bersabda, Rosulullah SAW bersabda: Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat kepadanya jika memang dia melihatnya hanya untuk

[6] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad 5*, 424

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pelamarannya, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui (dirinya sedang dilihat)".

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan melihat dalam peminangan, bahkan dianjurkan untuk lebih mendorong keinginan menikah.

Imamiyah berpendapat, calon suami boleh melihat wajah, telapak tangan, rambut dan keindahan calon istrinya. Maliki dan Syafi'I, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Hanafi mengatakan, dibolehkan melihat wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Sebagian berpendapat, dibolehkan melihat seluruh tubuhm kecuali aurat (depan dan belakang). Sebagian lain berpendapat, tidak dibolehkan melihat seluruh tubuh. Hanafi berpendapat, dibolehkan melihat anggota tubuh yang tampak ketika dia melakukan pekerjaan, yaitu wajah, leher, tangan, tapak kaki, kepala, dengan dalil bahwa itulah yang diperlukan dan (berdasarkan) kemutlkan hadis (lihatlah tubuhnya). Az-Zuhaili memilih pendapat ini, meski tidak menfatwakannya. Sedangkan Abdurrahman Al-Auza'I berpendapat, boleh melihat anggota tubuh yang berdaging. Dawud Al-Zhahiri al-Ishfani mengatakan, lelaki dibolehkan melihat semua bagian tubuh istrinya di masa hidupnya, sebagaimana dia juga boleh melihat semua tubuh suaminya, bahkan kemaluannya. Namun dia menghukumi makruh apabila keduanya saling melihat kemaluan pasangannya.[7] Artinya Dawud Zhahiri berpendapat, boleh melihat seluruh badan, karena hadis Nabi yang

[7] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 318.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal itu mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.[8]

Disini penulis lebih condong pada pendapat yang hanya boleh melihat muka dan telapak tangan saja. Untuk melihat bagian yang cacat ataupun lainnya cukup diceritakan saja jika memang terdapat di anggota tubuh yang lain, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab cacat tersebut. Sedangkan dalam proposal nikah kita baru melihat tulisan dan gambar, tidak bisa melihat secara langsung antara peminang dan yang dipinang.

Padahal menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatakan, waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.[9]

Terkait dengan isi proposal nikah mengenai data pribadi si peminang tidak terdapat banyak perbedaan dengan masyarakat Islam pada umumnya. Adanya data pribadi dari pembuat proposal adalah untuk lebih mengenal masing-masing pihak. Penjabaran mengenai riwayat pendidikan juga bisa mempengaruhi tingkat pemikiran seseorang. Dicantumkannya riwayat keluarga

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 57.

[9] *Ibid*,.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

juga sebagai sarana pengenalan, karena dalam pernikahan bukan para pihak saja yang menikah. Akan tetapi, kedua keluarga juga dinikahkan. Adanya isi mengenai kelebihan dan kekurangan adalah untuk mengenal lebih jauh masing-masing pihak. Akan tetapi mudah-mudahan tidak dibicarakan kepada orang lain mengenai kekurangannya karena termasuk dalam kategori *ghibah* (ngerasani). Konsep pernikahan dituturkan sebagai gambaran awal dalam rangka mempersiapkan diri menuju perkawinan.

Terkait dengan pendidikan non-formal (*dauroh*, training, pelatihan, dsb) serta pengalaman organisasi keislaman disini seakan terdapat pengkotakkan umat, bahwa mereka yang tidak pernah mengikuti kegiatan semacam itu bukan golongan mereka. Namun dalam proposal nikah ini dirasa penilaian kurang objektif karena ditulis sendiri oleh si peminang, bisa jadi menurut orang lain tidak demikian adanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لما لها و

لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك [10]

"Dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."

[10] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadiṡ di atas menjelaskan bahwa agamalah patokan yang harus dijadikan dasar utama untuk mengawini seseorang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adanya proposal nikah dari *murabbi* ini juga seperti perintah untuk mengatakan iya. Karena dalam intensitas pertemuan mereka ada ketaatan antara *murabbi* dan binaannya. Mungkin satu dua kali bisa menolak, namun akhir-akhirnya akan menerimanya karena adanya faktor taat tadi. Adanya proposal nikah juga mengakibatkan pernikahan terjadi dalm komunitas itu saja, seakan-akan ke-Islaman umat Islam di luar komunitas mereka tidak lebih baik. Mereka menganggap apa yang mereka ikuti itulah yang paling benar. Padahal tidak ada paksaan dalam pernikahan, karena mulus-tidaknya perkawinan tergantung pada kedua pihak yang menjalaninya.

Oleh karena itu, perlu dikaji ulang oleh *Jamā'ah Tarbiyah* mengenai adanya proposal nikah dalam peminangan. Adanya proposal nikah menimbulkan kerenggangan antara mereka dengan orang di luar komunitas mereka yang sama-sama Islam. Padahal di mata Allah semua manusia itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Pandangan bahwa merekalah yang paling benar sendiri juga terhitung riya', dan ke-Islaman yang lain dianggap tidak *kāffah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sah-sah saja menikah dari komunitas mereka sendiri dengan proposal nikah. Namun, kembali lagi jika keduanya memang saling cocok, karena tujuan nikah adalah untuk selamanya menjadi karib-kerabat selama hidup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akan penulis kemukakan kesimpulan dari kajian mengenai metode proposal dalam peminangan ini:

1. Latar belakang pembuatan proposal nikah ini adalah untuk menghindari terjadinya pacaran yang menimbulkan kemaḍaratan di kalangan muda-mudi dimana banyak terjadi sekarang ini.
2. Metode proposal dalam peminangan dilihat dari berbagai segi hukum Islam dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Dimana data diri yang terdapat dalam proposal nikah ini adalah yang sebenar-benarnya dan si pembuat proposal nikah memang sudah benar-benar siap untuk menikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

1. Menemukan jodoh bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu generasi muda sekarang ini dengan dalih ntuk lebih mengenal antara seorang pria dan wanita mereka memakai cara pacaran. Padahal dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran dan tidak ada pacaran Islami. Alangkah baiknya jika

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memang sudah siap untuk menikah dilakukan proses pemilihan jodoh dan diteruskan dengan khitbah/ peminangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Diharapkan *Jamā'ah Tarbiyah* mengkaji ulang tentang adanya metode proposal dalam peminangan. Selain proposal hanya sebagai sarana, tetap diperlukan proses melihat. Adanya metode proposal nikah ini juga dianggap *nyeleneh* karena dianggap berbeda dengan cara peminangan masyarakat Islam kebanyakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2010.

Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Diva Pustaka, 2006.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat danUndang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2009.

Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 3*, Solo, Era Adicitra Intermedia, 2010.

Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Gia Indonesia, 2004.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Sa'id, Jakarta, Pustaka Amani, 1995.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004.

LM Syrifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, Gresik, Pustaka Pelajar, 1999.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2008.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1998.

Mohammad Faudzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2010.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang, Lintas Media, 2007.

Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, Jakarta, Cahaya, 2007.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* , Surabaya, Arkola, 1994.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Terj. Moh. Thalib, Bandung, Al-Ma'arif, 1990.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, PT Sinar Baru, 1990.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta, Pustaka Amani, 1998.

Yolanda Sari, *Komunikasi Kelompok Kecil Murabbi dan Binaannya dalam Menanamkan Sikap Taat*, Medan, Universitas Sumatra Utara 2009.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* Jakarta, 1999.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahnya*, Surabaya, Al-Hidayah, 2002.

Armajaya, "Ikhwanul Muslimin Inspirasi Gerakan Tarbiyah", http://syiar.wordpress.com/2007/10/27/ikhwanul-muslimin-inspirasi-gerakan-tarbiyah/, 27 Oktober 2007.

Dimas Kusuma, "Antara PKS, Tarbiyah dan Ikhwanul Muslimin – Sebuah Perjalanan Sejarah (Bag. 1) ", http://mujahidsamurai.multiply.com/journal/item/45, 25 Juni 2008.

Fadh Ahmad Arifan, "5 Gerakan Islam Kontemporer dan Perkembangannya di Indonesia", http://www.scribd.com/doc/28126513/html.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

IMI Darussalam, "Fitrah, Nikah dan Dakwah", http://imidarussalam.blogspot.com/2009/02/untuk-yang-selalu-rindu.html, 15 Februari 2009.

Kiptiah Hasan, "Masih Haruskah Berpacaran?", http://www.dakwatuna.com/2011/12/17118/masih-haruskah-berpacaran/#ixzz1hIlC8jJH, 16 Desemser 2011.

Komunitas Informasi Terbuka, "Dari Jamaah Tarbiyah ke Badan Eksekutif Mahasiswa", www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/04/18/0022.html, 21 April 2001.

Proposal Nikah, http://metafora.awardspace.com/down/Proposal%20Nikah.pdf

Wikipedia, "Institut Teknologi Sepuluh November", http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Sepuluh_Nopember, 5 Desember 2011.

Wikipedia, "Lembaga Dakwah Kampus", http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Kampus, 5 Januari 2012.

Iffah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011.

Indah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011

Kiswah, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2011.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id